

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam studi Al-Qur'an, terdapat cabang disiplin ilmu yang membahas tentang perubahan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an, yaitu Nasakh *dan* Mansukh. Konsep ini mengacu pada penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum baru yang diwahyukan kemudian. Secara bahasa, kata Nasikh berasal dari kata "nasakha" yang berarti "menghapus" atau "menghilangkan" (Abdulhakim, 2023). Kajian ini memiliki peran penting dalam memahami bagaimana hukum-hukum dalam Al-Qur'an mengalami dinamika sesuai dengan konteks waktu dan kondisi umat pada masa wahyu diturunkan. Dengan demikian, ilmu nasakh mansukh menjadi bagian integral dalam studi tafsir untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap kandungan hukum-hukum Al-Qur'an.

Dalam kajian bahasa Arab, istilah nasikh berasal dari akar kata kerja nasakha, yang berarti "menghapus" atau "membatalkan". Secara gramatikal, nasikh merupakan bentuk *isim fa'il*, yaitu kata benda yang menunjukkan pelaku tindakan, sehingga dapat diartikan sebagai "pihak yang menghapus". Sebaliknya, mansukh adalah bentuk *isim maf'ul*, yang berarti "yang dihapus", merujuk pada objek yang terkena tindakan penghapusan. Sementara itu, naskh adalah bentuk *masdar* dari kata kerja yang sama, yang secara harfiah berarti "penghapusan" atau "pembatalan". Dalam konteks ilmu tafsir, istilah-istilah ini digunakan untuk menjelaskan fenomena di mana suatu ayat Al-Qur'an atau hukum syariat yang sebelumnya berlaku kemudian dihapus atau digantikan oleh ayat atau hukum yang datang sesudahnya. Konsep ini mencerminkan dinamika pewahyuan yang

menyesuaikan dengan perkembangan kondisi umat Islam pada masa itu. (Hakim, 2004).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, naskh dalam ilmu ushul fiqh merujuk pada proses pembatalan atau penghapusan suatu hukum syar'i yang sebelumnya berlaku, dengan adanya dalil baru yang datang kemudian. Pembatalan ini dapat terjadi secara eksplisit maupun implisit, serta dapat bersifat menyeluruh (*kulli*) atau parsial (*juz'i*), tergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan umat. Konsep ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga hukum yang berlaku tetap relevan dan sesuai dengan tujuan syariat. (Khallaf, 1999).

Pembahasan mengenai masakh mansukh dalam ilmu *Ulumul Qur'an* masih menjadi topik yang diperdebatkan hingga kini, baik di kalangan ulama klasik maupun ulama modern. Perdebatan ini berkisar pada definisi, cakupan, dan penerapan konsep Nasakh. Beragam pandangan yang muncul mencerminkan kompleksitas dan kedalaman kajian terhadap istilah ini dalam tradisi keilmuan Islam. Imam Jalal al-Din al-Suyuti dalam karya monumentalnya, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, menjelaskan bahwa Nasikh memiliki beberapa makna, di antaranya adalah "penghapusan" (*naskh*) dan "penggantian" (*tabdil*). Menurutnya, istilah Nasikh tidak hanya mencakup penghapusan suatu hukum syara' semata, tetapi juga menggambarkan proses penetapan hukum baru yang menggantikan hukum sebelumnya (*Al-Suyuti, 2008*). Pandangan Al-Suyuti ini sejalan dengan kerangka besar pemahaman ulama yang menyatakan bahwa Nasakh berfungsi sebagai bentuk kemudahan dan adaptasi hukum Islam sesuai dengan kebutuhan umat pada masa tertentu. Namun, di sisi lain, beberapa ulama modern mempertanyakan relevansi penerapan konsep ini dalam konteks kekinian, mengingat adanya dalil-dalil yang dianggap tetap relevan tanpa harus mengalami perubahan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kajian nasakh mansukh merupakan salah satu aspek

Ulumul Qur'an yang terus hidup dan dinamis, mencerminkan kedalaman tradisi intelektual Islam dalam menggali makna dan hikmah dari teks wahyu. Hal ini berdasarkan QS.An Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل/16: 101)

Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. (An-Nahl/16:101)

Perbedaan yang terlihat ketika memaknai Nasakh dalam Al-Quran yaitu terlihat ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 106:

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ (البقرة/2: 106)

Ayat yang Kami nasakh (batalan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (Al-Baqarah/2:106)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, para ulama terbagi menjadi dua pandangan utama. Kelompok pertama adalah mereka yang menerima konsep nasikh (penghapusan hukum). Mereka memahami kata "ayat" dalam konteks ini sebagai ayat-ayat dalam Alquran. Menurut pandangan ini, penghapusan suatu hukum dimungkinkan jika bertujuan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat ini didasarkan pada analogi dengan proses turunnya Alquran yang berlangsung secara bertahap. Ayat-ayat yang turun disesuaikan untuk menjawab permasalahan yang ada pada waktu itu. Namun, jika Allah melihat bahwa masalah tersebut telah selesai, maka Allah dapat menghapus hukum yang ada dan menggantinya dengan ketentuan baru dari ayat yang turun berikutnya, sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan baru. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Syafi'i serta

dikuatkan oleh Suubhii Saalih Al-Khuu'i dan disepakati oleh sejumlah ulama lainnya (As-Suyuthi, 2022)

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak konsep nasikh. Mereka memahami kata "ayat" dalam konteks tersebut sebagai "mukjizat," bukan ayat atau hukum dalam Alquran. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa penghapusan yang dimaksud merujuk pada mukjizat, bukan pada ayat atau hukum syariat dalam Alquran. Pandangan ini diperkuat oleh argumen bahwa jika terdapat ayat Alquran yang dimansukh (dihapus), hal itu berarti sebagian isi Alquran dibatalkan, yang berimplikasi pada adanya kesalahan dalam Al-Qur'an. Hal semacam ini dianggap mustahil karena Al-Qur'an diyakini sempurna dan tanpa cacat. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Muslim Al-Isfahani (As-Suyuthi, 2022)

Salah satu mufassir yang mendukung adanya nasakh mansukh ialah. Imam Jalal al-Din al-Suyuti dalam tafsirnya *Al-Dur Al Mansur*. Beliau berpendapat mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 106 sebagai suatu kekuasaan Allah yang memiliki kehendak untuk menghapus dan mengganti dari satu hal ke hal lainnya. setelah dia mengetahui Nasakh (yang menghapus) dan Mansukh (yang dihapus).". Dalam hal ini Imam Jalal al-Din al-Suyuti berpandangan bahwa sebuah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diganti dengan hukum lainnya untuk sebuah kebaikan. Bentuk Nasikh yang dijelaskan dalam tafsirnya yaitu ayat tersebut dapat di Nasikh secara hukumnya saja atau bisa juga di Nasikh secara hukum dan bentuk lafadznya. Di akhir penjelasannya Imam Jalal Al-Din Al-Syuyuti memberikan bahwa pendapat bahwa adanya Nasakh ialah untuk menggantikan hukum dari ayat tersebut menjadi suatu hal yang lebih manfaat dan lebih banyak ganjarannya untuk umat manusia, sehingga menjadi hal yang bisa menurutnya jika terdapat Nasakh Mansukh dalam Al-Qur'an (Melani et al., 2024)

Dari beberapa kasus yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari Imam Jalal Al-Din Al-Syuyuti yang terdapat

dalam kitabnya *al-Dur al-Mantsur* terhadap ayat-ayat yang Nasakh Mansukh. Adapun alasannya, hal ini dikarenakan ingin mencari konsistensi penerapan Nasakh Mansukh Imam Jalal Al-Din Al-Syuyuti di kitabnya *al-Dur al Mansur* dan buku monumentalnya *Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“NASIKH MANSUKH MENURUT PANDANGAN IMAM ASY SYUYUTI DALAM KITAB AL ITQON FI ULUM AL-QUR’AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TAFSIR AL-DUR AL MANTSUR FI TAFSIR BIL MANTSUR KAJIAN SURAT AL-BAQARAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dirumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi konseptual Nasakh Mansukh menurut Imam Jalal Al-Din Al-Syuyuti sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Itqon fi ulum al-Qur'an*?
2. Bagaimana implementasi Nasakh Mansukh menurut pandangan Imam Jalal Al-Din Al-Syuyuti dalam tafsir *al-Dur al- Manstur Fi Tafsir bil Mantsur*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang sudah disampaikan adapun rincian tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu konsep nasakh mansukh menurut Imam Jalal Al-Din Al-Syuyuti dalam kitab *Al Itqoon Fi Ulum al-Qur'an*.
2. Untuk mengetahui konsistensi imam Jalal Al-Din Asy Syuyuti dalam kitab *Al Tafsir al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Mantsur*.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan memiliki nilai yang lebih tinggi jika mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peneliti perlu mengidentifikasi manfaat penelitian ini, baik dari segi teori maupun praktik, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dampak yang dapat dihasilkan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman tentang *Ulumul Qur'an*, khususnya mengenai Nasakh Mansukh dalam Kitab *al-Itqoon Fi Ulum al-Qur'an* dan Tafsir *al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Ma'tsur*.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan membantu perkembangan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Tujuan dari penelitian ini juga agar penelitian ini menjadi sumber yang dapat dikaji bagi penelitian kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai apa itu makna nasakh mansukh serta mampu memberikan informasi yang berguna mengenai pentingnya mengetahui dan menganalisis ayat mana saja yang sudah di nasakh dan di mansukh didalam Al-Qur'an. (Asma, 2006).

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan tafsir yang bercorak *bil mansur* metode penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih, baik dari ayat Al-Qur'an itu sendiri, hadis Nabi, perkataan sahabat, atau riwayat Tabi'in. Dengan menggunakan *Tafsir al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Mansur* yaitu untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan nasakh Mansukh. Selain itu juga penulis menggunakan kitab *al-Itqoon Fi Ulum al-Qur'an* untuk rujukan terhadap Tafsir *al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Mansur*.

Pembelajaran tentang penafsiran Al-Qur'an tidak terlepas dari berbagai metode penafsiran yang digunakan untuk mencapai pemahaman yang relevan mengenai maksud Allah dalam Al-Qur'an. Metode penafsiran Al-Qur'an merupakan teknik atau pendekatan tertentu yang diterapkan dalam menafsirkan isi Al-Qur'an. Selain itu, terdapat juga cara untuk merumuskan penafsiran agar dapat memahami pola atau corak penafsiran dalam Al-Qur'an (Baidan, 2000).

Metode tafsir ini juga dikenal dengan sebutan *tafsir bi al-riwayah* atau *tafsir bi al-manqul*, karena pendekatannya didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih dan otoritatif dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Penafsiran dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Qur'an yang menafsirkan dirinya sendiri, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta penjelasan para sahabat dan tabi'in yang memiliki pemahaman mendalam terhadap wahyu. Menurut ulama terkemuka Muhammad Ali al-Shabuni, tafsir bil ma'tsur mencakup tiga pendekatan utama, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi, serta dengan pendapat sahabat. Senada dengan itu, Muhammad Husain al-Dzahabi menegaskan bahwa tafsir bil ma'tsur merupakan metode penafsiran yang berdasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in, yang secara langsung menjelaskan kandungan dan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya otoritas dan kesinambungan ilmu dalam memahami wahyu secara autentik dan mendalam. (Umar, 2012)

Secara etimologis dari kata *nasakha* yang berarti "mengganti" atau "membatalkan". Dengan demikian, Mansukh merujuk pada hukum yang telah dibatalkan atau tidak lagi diberlakukan karena telah diganti oleh hukum yang baru melalui proses nasakh. Kedua istilah ini mencerminkan dinamika hukum dalam syariat Islam yang menyesuaikan ketentuan dengan kondisi dan kebutuhan umat pada waktu yang berbeda nasikh merupakan ketentuan syar'i

yang datang untuk menggantikan atau menghapus hukum sebelumnya, sehingga hukum yang lama tidak lagi berlaku dan digantikan oleh hukum yang baru. Dalam konteks ini, istilah nasikh merujuk pada aturan yang membatalkan ketentuan sebelumnya. Sebaliknya, mansukh adalah istilah yang juga berasal dari bahasa Arab.(Rahmalia & Putra, 2022).

Secara terminologi, mansukh merujuk pada suatu ketentuan hukum syariat yang pada awalnya diberlakukan, namun kemudian dibatalkan atau diganti oleh hukum syariat lain yang datang setelahnya. Artinya, hukum yang sebelumnya sempat berlaku dan diamalkan oleh umat, kemudian dinyatakan tidak lagi relevan atau tidak diberlakukan karena telah digantikan oleh ketentuan baru yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu. Pergantian ini menunjukkan adanya dinamika dalam pensyariaan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan umat pada masa tertentu. Dengan demikian, hukum lama tersebut tidak lagi menjadi pedoman, karena telah digantikan oleh hukum baru yang ditetapkan secara sah dalam syariat Islam melalui proses yang dikenal sebagai nasakh.(As-Suyuthi, 2022)

Untuk memberikan pemahaman nasakh mansakh, dibagian awal pembahasan, Imam Al Din Asy Syuyuti mengupas definisi terlebih dahulu, Naskh bermakna *Ijalah* menghilangkan, *tabdil* bermakna mengganti, *tahwil* bermakna mengalihakan *Alnaql min maudui ila maudui* bermakna memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain (As-Suyuthi, 2022) . Makna yang terkahir ini di tolak oleh Imam Maliki dan Al Nuhas. Definisi-definisi yang disampaikan oleh Imam Al Adin Asy Syuyuti memiliki kesamaan dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Zarqani dalam *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an*.(al-Zarqani, 2004).

Menurut Imam Jalaluddin as-Suyuti menegaskan bahwa penguasaan terhadap ilmu nasikh dan mansukh merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami Al-Qur'an secara mendalam. Dalam pandangannya, ilmu ini membantu menjelaskan ayat-ayat mana yang hukumnya masih berlaku dan mana yang telah dibatalkan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan hukum. Ia memperingatkan bahwa menafsirkan Al-Qur'an tanpa memahami nasikh dan mansukh berisiko menyebabkan kesalahan dalam penerapan syariat, karena bisa saja seseorang mengamalkan ayat yang telah digantikan oleh ketentuan baru. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang ingin memahami hukum Islam dengan benar, mempelajari ilmu ini adalah suatu keharusan. (As-Suyuthi, 2022).

Dengan ini penulis bisa mengertikan apa itu nasakh Mansukh dari 2 sumber yaitu dari *kitab al-Itqoon Fi Ulum al-Qur'an* dan Tafsir *al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Mantsur*. Tujuan adanya penelitian terhadap nasakh mansukh ini yaitu untuk menemukan ayat mana saja yang terindikasi nasakh mansukh yang dikemukakan oleh Imam Jalal al-Din Asy-Syuyuti dalam kitabnya. Serta menjadi pembelajaran bagi makhluk yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui keilmuan nasakh mansukh, sehingga dapat merenungkan bahwa masih banyak keilmuan yang harus dipelajari. Seperti dalam QS. An-Nahl 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل/16: 101)

Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. (An-Nahl/16:101).

Perbedaan yang terlihat ketika memaknai Nasakh dalam Al-Quran yaitu terlihat ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٠٦ (البقرة/2: 106)

Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (Al-Baqarah/2:106).

Ayat-ayat yang disebutkan diatas yaitu dalam Surah An-Nahl ayat 101, Allah mengingatkan bahwa pergantian satu ayat dengan ayat lain bukanlah hasil kebetulan atau usaha manusia, melainkan bentuk kehendak-Nya yang tahu persis apa yang paling bermanfaat bagi umat. Meski demikian, sebagian orang yang tidak memahami hikmah ilahiah itu malah menuduh bahwa wahyu tersebut hanyalah karangan semata. Sedangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 106, Allah menjelaskan bahwa setiap ayat yang dibatalkan apakah ditarik tulisannya atau hukumnya akan diganti dengan yang lebih baik atau setara, sebagai wujud penyesuaian hukum sesuai situasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Ini menunjukkan bahwa nasakh bukanlah kelemahan, melainkan bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan syariat dengan tujuan maslahat yang lebih tinggi.(Ummah, 2019).

Banyak ayat yang terindikasi nasakh mansukh didalam al-Qur'an khususnya dalam surat albaqarah sebagaimana imam jalal al-din asy-syuyuti dalam kitabnya yaitu:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ تَرَكَ لِنِ الْمَوْتِ أَحَدَكُمْ حَظًّا إِذَا عَلَيْكُمْ كَيْفٌ

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak),

berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Baqarah: 180)

Pada mulanya, ayat tersebut menetapkan kewajiban bagi seseorang yang menjelang kematian untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat terdekat. Namun, ketentuan ini kemudian dibatalkan atau di-nasakh oleh ayat lain yang diturunkan setelahnya, yaitu ayat-ayat dalam Surah An-Nisa yang secara rinci mengatur pembagian harta warisan, sehingga hukum wasiat kepada ahli waris tidak lagi berlaku sebagaimana sebelumnya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء/4: 11)

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (An-Nisa'/4:11).

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢ (النساء/4: 12)

....setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisa'/4:12).

Dalam karyanya *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Imam Jalaluddin as-Suyuti menerangkan bahwa ayat mengenai kewajiban wasiat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 telah dibatalkan (di-nasakh) oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian warisan secara rinci dalam Surah An-Nisa. Dengan demikian, wasiat kepada ahli waris tidak lagi menjadi suatu kewajiban hukum setelah turun ayat-ayat tersebut.(As-Suyuthi, 2022).

Berdasarkan teori diatas, maka penulis menggunakan kitab *al-Itqon Fi Ulum al-Qur'an* dan Tafsir *al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Ma'tsur* sebagai sumber utama, beserta alasannya. Adapun beberapa alasan mengapa penulis menggunakan kitab *al-Itqoon Fi Ulum al-Qur'an* dan Tafsir *al-Dur al-Mansur Fi Tafsir bil Ma'tsur* yaitu sebagai berikut:

1). Memperkaya pemahaman terhadap al-Qur'an, tafsir bil ma'tsur membuka bahwa banyak pendapat pendapat dari nabi hingga para tabiin. Sehingga memberi pemahaman tentang nasakh mansukh di dalam al-Qur'an. 2). Dengan tafsir bil mantsur berusaha menunjukkan bahwa pendapat terdahulu tidak akan pernah pudar meskipun adanya perkembangan zaman. 3). Merangsang pemikiran yang kritis, tafsir ini mendorong kepada umat islam agar selalu melibatkan pandangan ulama terkait masalah apapun itu tidak membuat hukum sendiri. 4). Menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk memahami Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir bil ma'tsur akan membuka peluang lahirnya berbagai cabang ilmu baru dari pemahaman tersebut. Alasan penulis merujuk pada keempat aspek di atas adalah karena melalui metode penafsiran yang bersifat modern dan kontekstual, serta diperkaya dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, wawasan penulis terhadap Al-Qur'an dapat berkembang lebih luas dan mendalam.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai nasakh mansuk telah dilakukan oleh banyak peneliti. Namun hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus meneliti tentang konsistensi Nasakh Mansukh menurut pandangan Iman Asy Syuyuti dalam kitab *Al Itqon fi Ulum Al-Qur'an* di implementasikan di kitab *al-dur al-Mansur Fi Tafsir bil Mantsur Ma'tsur*. Agar mengetahui mana ayat yang sudah di Nasakh dan mana ayat yang sudah di Mansukh. Peneliti melakukan kajian dan pencarian terhadap penelitian lain dalam bentuk tafsir, jurnal, dan berbagai tulisan lainnya. Dengan demikian terdapat beberapa hasil penelitian yang bisa dijadikan perbandingan dalam membahas permasalahan ini diantaranya:

Pertama. Skripsi ini mengulas beragam pandangan ulama terkait konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, baik dari kalangan yang menerima maupun yang menolak keberadaannya. Meskipun secara umum terdapat

kesamaan tema, yakni membahas nasikh dan mansukh, terdapat perbedaan mendasar antara skripsi ini dan penelitian yang sedang saya kerjakan. Perbedaan tersebut terletak pada pendekatan metodologi, cakupan pembahasan, serta referensi yang digunakan. Jika skripsi ini lebih menyoroti perdebatan dan pandangan pro-kontra dari para ulama, baik klasik maupun kontemporer, maka penelitian saya lebih difokuskan pada analisis mendalam mengenai dampak hukum dari konsep nasikh dan mansukh dalam konteks masa kini, serta relevansinya dalam memahami dinamika hukum Islam modern.

Terdapat perbedaan meskipun membahas topik yang serupa, keduanya memiliki orientasi dan pendekatan yang berbeda, yang pada akhirnya memberikan kontribusi tersendiri dalam khazanah kajian tafsir Al-Qur'an dan studi hukum Islam.

Kedua. Kontroversi Nasakh Mansukh Dalam Al-Qur'an di dalam jurnal ini yang ditulis oleh Agus Handoko. Berisi tentang kontroversi para ulama terkait pandangan Nasakh Mansukh. Para ulama memiliki beberapa pendapat terkait Nasakh Mansukh ada yang pro dan kontra serta berbagai definisi dari masing-masing para ulama. Perbedaan mengenai keberadaan nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dikalangan ulama dapat dikelompokkan menjadi tiga; pertama, kelompok yang berlebihan dalam menetapkan nasakh sehingga mereka menyebutkan banyak sekali ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai ayat yang menghapuskan (nasikh) dan yang terhapus (mansukh). Kedua, kelompok yang hati-hati dan teliti dalam menetapkan ayat-ayat yang ter-nasakh dalam al-Qur'an. Ketiga, kelompok yang mengingkari adanya nasakh dalam al-Qur'an (Handoko, 2023).

Persamaan artikel ini yaitu sama-sama membahas tentang nasikh mansukh namun ada perbedaan dari segi penafsiran bahwanaya penulis menggunakan kitab tafsir *al-Dur al mantsur* sedangkan artikel tersebut tidak menggunakan tafsir tersebut, oleh karna itu penulis mengambil tema ini sebagai rujukan.

Ketiga. Analisis argumentasi imam Jalal Al-Din Asy Syuyuti terhadap Nasakh Mansukh dalam Al-Itqonfi Ulum Al-Qur'an. Skripsi ini hanya berfokus pada kualitas hadits atau Al-Quran yang jadi sandaran imam Jalal Al-Din Asy Syuyuti dalam menggunakan metode Nasakh Mansukh. (Andi Irfan Hilmi, 2021).

Persamaan skripsi ini yaitu dari segi tokoh dan salah satu kitabnya tetapi terdapat perbedaan bahwasanya penulis menggunakan tambahan tafsir yaitu tafsir *al-Dur al mantsur*. Jadi peneliti merasa masih ada kesempatan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam meskipun memiliki persamaan dalam penentuan tokoh mufassir.

Keempat. Studi Deskriptif Atas Metodologi Hingga Aspek Pendekatan Interpretasi jurnal yang ditulis oleh Ica Fauziah Husnaeni. Berisi tentang aspek pokok dalam tafsir ini seperti metodologi penafsiran, sistematika, penulisan, corak penafsiran dan lainya. (Husnaini, 2021)

Persamaanya yaitu nama tokoh, tetapi tidak menggunakan kitab *al-Itqon* sedangkan penulis mengambil kitab karangan imam Asy-Syuyuti. Jadi peneliti merasa masih ada kesempatan untuk melakukan penelitian ini meskipun memiliki persamaan dalam penentuan tokoh mufassir dalam penelitian di atas.

Kelima. Teori Nasikh Mansukh Menurut Richard Bell berisi tentang pandangan Richard Bell mengenai teori nasikh mansukh, dapat disimpulkan bahwa ia menerima konsep tersebut dalam al-Qur'an sebagaimana dipahami oleh para cendekiawan Muslim, namun dengan istilah yang berbeda, yaitu "revisi." Jika para ulama Muslim membatasi nasikh mansukh pada penghapusan atau penggantian ayat, Bell memahami konsep ini secara lebih luas, mencakup revisi, koreksi, penambahan, atau penyisipan ayat ke dalam ayat lain. Bell mengklasifikasikan pembuktian adanya nasikh mansukh dalam al-Qur'an ke dalam lima bentuk, yaitu: kemunculan rima-rima tersembunyi, penjelasan tambahan pada kata atau frasa, perluasan teks bacaan, penambahan

dan penyisipan dalam surah-surah pendek, perubahan rima dengan penggantian kata-kata, serta pengulangan tema atau pembahasan dalam ayat tertentu. (Nurmansyah, 2020).

Persamaan nya itu sama membahas nasikh mansukh tetapi ada perbedaan pendapat dan perbedaan tokoh dalam penelitian diatas. Dengan demikian peneliti masih mempunyai kesempatan untuk mengkaji lebih dalam terkait Nasakh Mansukh dikarenakan ada perbedaan pendapat dan perbedaan tokoh dalam penelitian diatas.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka terlihat adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu meskipun dengan menggunakan satu tokoh mufassir yang sama yaitu Imam Al Din Asy Syuyuti. Pada penelitian diatas belum ada yang menjelaskan mengenai mencari konsistensi Nasakh Mansukh menurut pandangan Imam Al Din Asy Syuyuti dalam kitab Al Itqoon dan implementasinya di kitab Addarul Mansur khususnya dalam konteks Nasakh Mansukh.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan serangkaian langkah yang bisa disebut sebagai metodologi. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan secara umum sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan berbagai permasalahan secara sistematis berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisis, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan di akhir penelitian (Khatibah, 2011).

2. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dijelaskan melalui data berbasis angka, baik yang berasal dari individu maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih, mengingat salah satu ciri utamanya adalah analisis berbasis kata-kata atau penjelasan deskriptif (Mustari & Rahman, 2012). Dalam pelaksanaannya, penulis tidak banyak terjun langsung ke lapangan, melainkan lebih fokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber teks yang tersedia di perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan bahan referensi yang relevan untuk penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, antara lain:

1) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, yakni sumber utama yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Dalam pengumpulan data untuk penulisan ini, penulis menggunakan sumber-sumber data yang relevan dan berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Al Itqoon dan Tafsir Addarul Mansur karya Imam Al Din Asy Syuyuti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumberdata yang tidak memberikan data secara langsung dalam pengumpulan data, melainkan melalui perantara seperti individu dokumen. Sumber ini berfungsi sebagai data pendukung yang relevan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2013).

Dengan kata lain, data sekunder berperan sebagai pendukung dan pelengkap untuk menyusun penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, Buku-Buku Bahasa Arab, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) dengan menganalisis informasi dari berbagai dokumen dan sumber tertulis lainnya, seperti buku, skripsi, jurnal, serta sumber-sumber yang terdokumentasi. Melalui metode ini, data yang diperoleh umumnya bersifat tetap, sehingga penulis dapat menghindari kesulitan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan.

Adapun teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan yaitu dengan mencatat. Yakni mencatat semua ayat yang terindikasi Nasakh Mansukh menurut pandangan Imam Al Din Asy Syuyuti dalam kitab Al Itqoon dan di Implementasikan di kitab Tafsir Addarul Mansur. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membaca kitab Al Itqoon dan Tafsir Addarul Mansur.
2. Menandai ayat yang sudah di Nasakh Mansukh.
3. Mengumpulkan dan menulis seluruh Nasakh Mansukh dalam kitab Al Itqoon dan Tafsir Addarul Mansur.

5. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui metode studi pustaka (Library Research), langkah berikutnya adalah melanjutkan proses analisis dan pengolahan data. Tahapan ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Dilanjut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membaca dan menelaah nasakh mansukh dalam *Al-Itqon* dan tafsir *Al-Dur al-Mansur*.

2. Menguraikan dan mengkalsifikasikan ayat-ayat nasakh mansukh yang ditemukan dalam kitab *Al-Itqon* dan tafsir *Al-Dur al-Mantsur*.
3. Memisahkan mana saja yang nasakh dan mana saja yang mansukh dalam kitab *Al-Itqon* dan tafsir *Al-Dur al-Mantsur*.
4. Memindahkan ayat-ayat yang terindikasi nasakh mansukh ke dalam penelitian.
5. Analisis data.
6. Kesimpulan.

